



P U T U S A N

Nomor: 0014/Pdt. G/2012/PA.Bjw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan
mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusannya sebagai berikut, antara:

FAHMI BINTI H. USTA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
RT.08/02 Kelurahan Kisanata, Kecamatan
Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara
Timur, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

L A W A N

EDI WAHYUDI BIN RIDWAN, umur 28 tahun, agama Islam,
Nelayan, bertempat tinggal di RT.13/05,
Kampung Bombay, Desa Soro, Kecamatan
Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara
Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara
ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang bersangkutan di
muka persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register Nomor: 0014/Pdt.G/2012/PA.Bjw tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/12/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Kampung Soro Selatan selama 3 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - a. NUR LAELATUL KADRI, perempuan, umur 7 tahun
 - b. ADAM, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulanKedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan



Tergugat suka menghambur-hamburkan uang, sering main perempuan, main judi dan mabuk-mabukan, bahkan menurut informasi dari ipar Tergugat, bahwa Tergugat pernah menikah di Selayar;-----

5. Bahwa Penggugat sering melarang dan mengingatkan Tergugat supaya tidak mengulangi dan menghentikan perbuatan tidak baiknya tersebut, namun Tergugat tidak mau, bahkan marah-marah kepada Penggugat;-----
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat memukul badan dan muka Penggugat;-----
7. Bahwa setelah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 22 Mei 2011, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kampung Bombay, dan sejak itu pula sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;-----
8. Bahwa setelah tidak serumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;-----
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa C.q. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (FAHMI
BINTI H. USTA) dengan Tergugat (EDI WAHYUDI BIN
RIDWAN);-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

yang

berlaku;-----

--

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain

yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan
untuk perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap
ke persidangan. Sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut
berita acara panggilan melalui Pengadilan Agama Bima, yang
dibuat oleh Mursil, SH tertanggal 21 Desember 2012, 28 Januari
2013 dan 11 Februari 2013, telah dipanggil secara sah dan patut,
lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh
suatu halangan yang sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil. selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 106/12/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu dan telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf serta diberi tanda berupa (P):-----

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Nama IRWAN bin YASIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.01/02, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;-----

Bahwa saksi tersebut telah disumpah di depan persidangan menurut tatacara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat dan sekaligus adik ipar Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah sekitar 7 tahun yang lalu di PPN KUA kecamatan Lambu;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama tinggal di kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa dan sering datang berkunjung ke rumahnya;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak. Kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bermain perempuan;-----
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Bima tanpa izin kepada Penggugat, namun tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, bahkan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kedua

anaknya;-----

- Bahwa tidak pernah ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak;-----

2. Nama SARJAN bin ABDUL LATIF, umur 25 tahun,
agama Islam, bertempat tinggal di RT.08/02,
Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten
Ngada;-----

Bahwa saksi tersebut telah disumpah di depan
persidangan menurut tatacara agama Islam dan memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak lama;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal untuk pertama kalinya setelah menikah, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama tinggal di Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak harmonis disebabkan Tergugat main perempuan;-----

-



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ke Bima ke rumah orang tuanya, namun saya tidak tahu penyebabnya;-----

--

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena menurut pengakuan Tergugat sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Bima;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat mendengarkan dan menerima keterangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;--

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, majelis hakim menunjuk pada berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat;-----*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan, Majelis telah berupaya menenangkan hati dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya

dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P) serta keterangan saksi-saksinya, maka berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (a) angka (8) tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bajawa, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bermain perempuan, dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat terhadap Penggugat dan kedua orang anaknya untuk memberi nafkah lahir dan batin;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menghadap di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud bunyi pasal 305-309 R.Bg, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ada persesuaian, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 106/12/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu tanggal 08 Juni 2004;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi perselisihan;-----
-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun;-----
- Bahwa Penggugat sudah mantap dengan niatnya bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah



lebih dari 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;---

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin - penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dalam setiap persidangan majelis hakim berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;---

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-



undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لاضرار ولاضرار

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38:

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

3. إذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra. Kitab Ghayah Al-Maram halaman halaman 162.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan tidak melawan hukum, karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bajawa berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai bunyi pasal dimaksud, oleh Majelis Hakim dijadikan bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan jatuh talak satu Bain Shugra Tergugat (**EDI WAHYUDI BIN RIDWAN**) terhadap Penggugat (**FAHMI BINTI H. USTA**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa kabupaten Ngada dan Kecamatan Lambu kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 521.000, (*lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **H. TAMIM, SH** sebagai Ketua Majelis, **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.,** dan **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAJIB, S.H.I.,** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis



H. TAMIM, SH

Hakim Anggota

RASYID RIZANI, S.HI., M.H.I

Hakim Anggota

RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.S.I

Panitera Pengganti

MUSTAJIB, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp. 300.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 521.000,-